

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

## PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 29  
TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM,  
PEROLEHAN KURSI, CALON TERPILIH DAN PENGGANTIAN CALON  
TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

**Menimbang:** bahwa dalam rangka menyesuaikan dan mengakomodasi perkembangan saat ini, perlu mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir ...

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2013;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

sebagaimana ...

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2014;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM, PEROLEHAN KURSI, CALON TERPILIH DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### “Pasal 3A

- (1) KPU menetapkan hasil Pemilu anggota DPR dan DPD yang dituangkan dalam Keputusan KPU serta Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model E DPR dan Model E DPD).
- (2) KPU Provinsi menetapkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi yang dituangkan dalam Keputusan KPU serta Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EA).

- (3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Keputusan KPU serta Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB).”

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

- (1) Penetapan Rekapitulasi perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilu Anggota DPR secara nasional (Model E-1 DPR), perolehan Suara Sah Partai Politik dan calon Anggota DPR untuk setiap daerah pemilihan (Lampiran I Model E-1 DPR) serta perolehan Suara Sah calon Anggota DPD (Model E-1 DPD) untuk setiap daerah pemilihan, dilaksanakan oleh KPU dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para Saksi dan Bawaslu, serta diumumkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (2) Penetapan Rekapitulasi perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model EA-1) dan perolehan Suara Sah Partai Politik dan calon Anggota DPRD Provinsi untuk setiap daerah pemilihan (Lampiran I Model EA-1), dilaksanakan oleh KPU Provinsi dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para Saksi dan Bawaslu Provinsi, serta diumumkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (3) Penetapan Rekapitulasi perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model EB-1) dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan (Lampiran I Model EB-1), dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para Saksi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, serta diumumkan paling lambat 12 (dua belas).”

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 7

Keputusan KPU tentang penetapan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, didasarkan atas:

- a. Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan rincian perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta suara tidak sah (Model DB DPRD Kabupaten/Kota dan Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
- b. Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Provinsi, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, dan rincian perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Provinsi serta suara tidak sah (Model DC DPRD Provinsi dan Model DC-1 DPRD Provinsi);
- c. Keputusan KPU tentang penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPR, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, dan rincian perolehan Suara Sah calon Anggota DPR serta suara tidak sah (Model DD DPR dan Model DD-1 DPR);
- d. Keputusan KPU tentang penetapan perolehan Suara Sah dan peringkat perolehan Suara Sah calon Anggota DPD, serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPD, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan peringkat perolehan suara calon Anggota DPD serta suara tidak sah tingkat (Model DD DPD dan Model DD 1 DPD).”

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 11

- (1) KPU menetapkan perolehan kursi masing-masing Partai Politik yang memenuhi ambang batas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1).
  - (2) Penetapan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, dan Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di KPU (Model DD DPR dan Model DD-1 DPR).
  - (3) Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam formulir yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta Saksi yang hadir (Model E-1 DPR).
  - (4) Penetapan perolehan kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap daerah pemilihan dilakukan dengan menetapkan BPP DPR.
  - (5) BPP DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan cara total perolehan Suara Sah Partai Politik di setiap daerah pemilihan terlebih dahulu dikurangi dengan perolehan Suara Sah Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut.
  - (6) Apabila BPP DPR yang diperoleh dari hasil bagi jumlah seluruh Suara Sah Partai Politik dengan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan di bawah 0,5 dihapuskan.”
5. Di antara angka 2 dan angka 3 huruf a Pasal 13 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 2a, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 13

Penghitungan perolehan kursi Partai Politik di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

- a. Penghitungan Tahap Pertama dilakukan dengan cara membagi jumlah Suara Sah yang diperoleh setiap Partai Politik dengan BPP, dengan ketentuan:
    1. apabila Suara Sah suatu Partai Politik sama atau lebih dengan BPP maka Partai Politik tersebut memperoleh kursi;
    2. apabila dalam penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a masih terdapat sisa suara, maka sisa suara tersebut akan dihitung dalam penghitungan Tahap Kedua;
    - 2a. sisa suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah hasil penghitungan suara sah suatu Partai Politik dikurangi perkalian dari kursi yang diperoleh pada penghitungan Tahap Pertama dengan BPP;
    3. apabila Suara Sah suatu Partai Politik tidak mencapai BPP, maka Partai Politik tersebut tidak memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama, selanjutnya jumlah Suara Sah Partai Politik tersebut menjadi sisa suara dalam penghitungan kursi Tahap Kedua.
  - b. Penghitungan Tahap Kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi dalam Penghitungan Tahap Pertama, dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi satu per satu sampai habis kepada Partai Politik berdasarkan sisa suara terbanyak.
6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 15

- (1) Penghitungan perolehan kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dituangkan dalam formulir yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU (Lampiran II Model E-1 DPR).
- (2) Rekapitulasi jumlah perolehan kursi Partai Politik secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 dituangkan dalam Model E-5 DPR.”

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 16

- (1) KPU Provinsi menetapkan perolehan kursi masing-masing Partai Politik Pemilu anggota DPRD Provinsi.
- (2) Penetapan perolehan kursi DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, dan Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di KPU Provinsi (Model DC DPRD Provinsi dan Model DC-1 DPRD Provinsi).
- (3) Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta saksi yang hadir (Model EA).
- (4) Penetapan perolehan kursi masing-masing Partai Politik pada setiap daerah pemilihan dilakukan dengan menetapkan BPP DPRD.
- (5) BPP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan cara total perolehan Suara Sah Partai Politik di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Provinsi dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut.
- (6) Apabila BPP DPRD yang diperoleh dari hasil bagi jumlah seluruh Suara Sah Partai Politik dengan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan di bawah 0,5 dihapuskan.”

8. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 20

- (1) Penghitungan perolehan kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dituangkan dalam formulir yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi (Lampiran II Model EA-1).

(2) Rekapitulasi ...



- (2) Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2014 dituangkan dalam Model EA-5.”

9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 21

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan perolehan kursi masing-masing Partai Politik Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, dan Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB DPRD dan Model DB-1 DPRD).
- (3) Penetapan perolehan kursi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi yang hadir (Model EB).
- (4) Penetapan perolehan kursi masing-masing Partai Politik pada setiap daerah pemilihan dilakukan dengan menetapkan BPP DPRD.
- (5) BPP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan cara total perolehan Suara Sah Partai Politik di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut.
- (6) Apabila BPP DPRD yang diperoleh dari hasil bagi jumlah seluruh Suara Sah Partai Politik dengan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan di bawah 0,5 dihapuskan.”

10. Ketentuan ...

10. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 25

- (1) Penghitungan perolehan kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dituangkan dalam Formulir yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota (Lampiran II Model EB-1).
- (2) Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 dituangkan dalam Model EB-5.”

11. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 29

- (1) Penetapan calon terpilih Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dilakukan dalam Rapat Pleno KPU yang dihadiri oleh Saksi dan Bawaslu serta undangan lain.
- (2) Saksi, Bawaslu, dan undangan lain melalui Bawaslu dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPR yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Ketua KPU dengan persetujuan Anggota KPU memberi penjelasan dan apabila terbukti terdapat kekeliruan segera dilakukan perbaikan.
- (3) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus dalam Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu Tahun 2014 (Model E-2 DPR) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta dibubuhi cap.
- (4) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih Anggota DPR.
- (5) Saksi yang hadir dan Bawaslu diberikan salinan:
  - a. Berita Acara tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

- Pemilihan Umum Tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta Saksi dan telah dibubuhi cap (Model E DPR);
- b. Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model E-1 DPR);
  - c. Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik Dan Calon Anggota DPR Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014 (Lampiran I Model E-1 DPR);
  - d. Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Lampiran II Model E-1 DPR);
  - e. Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model E-2 DPR); dan
  - f. Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model E-3 DPR).”

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 30

- (1) Pelaksanaan penetapan calon terpilih Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model E DPR) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta Saksi dan dibubuhi cap.
- (2) Nama-nama Calon Anggota DPR terpilih di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Formulir Daftar Calon Terpilih Anggota DPR Pemilu Tahun 2014 (Model E-3 DPR).
- (3) Penetapan Calon Anggota DPR terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (4) KPU mengumumkan nama-nama calon terpilih Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara luas kepada masyarakat melalui papan

pengumuman ...

pengumuman, *website* KPU, atau media cetak dan media elektronik.”

13. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 31

- (1) Penghitungan perolehan Suara Sah dan peringkat Suara Sah calon Anggota DPD untuk masing-masing provinsi, didasarkan atas Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD (Model DC DPD) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD (Model DC-1 DPD) yang disampaikan oleh KPU Provinsi kepada KPU.
- (2) Perolehan Suara Sah dan penetapan calon terpilih Anggota DPD dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Sah dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model E DPD).
- (3) Penghitungan perolehan Suara Sah dan peringkat Suara Sah calon Anggota DPD untuk masing-masing provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Formulir Jumlah Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model E-1 DPD) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta dibubuhi cap.”

14. Ketentuan ayat (3) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 32

- (1) KPU menetapkan calon terpilih Anggota DPD, berdasarkan nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di masing-masing provinsi.
- (2) KPU menetapkan calon pengganti calon terpilih Anggota DPD dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima, keenam, dan seterusnya di masing-masing provinsi.
- (3) Nama calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Formulir

Daftar Calon Terpilih Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model E-3 DPD) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta dibubuhi cap.”

15. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 34

- (1) Penetapan calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dilakukan dalam Rapat Pleno KPU yang dihadiri oleh Saksi dan Bawaslu serta undangan lain.
- (2) Saksi, Bawaslu, dan undangan lain melalui Bawaslu dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPD yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Ketua KPU dengan persetujuan Anggota KPU memberi penjelasan dan apabila terbukti terdapat kekeliruan segera dilakukan perbaikan.
- (3) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus dalam Penetapan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model E-2 DPD) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta dibubuhi cap.
- (4) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih Anggota DPD.
- (5) Saksi yang ditunjuk oleh calon Anggota DPD yang hadir dan Bawaslu diberikan salinan:
  - a. Berita Acara tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta Saksi yang ditunjuk oleh calon Anggota DPD, dan telah dibubuhi cap (Model E DPD);
  - b. Jumlah Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model E-1 DPD);
  - c. Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara Sah

Dan ...

Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model E-2 DPD); dan

- d. Daftar Calon Terpilih Anggota DPD Pemilu Tahun 2014 (Model E-3 DPD).”

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 35

- (1) Pelaksanaan penetapan calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model E DPD) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta Saksi yang ditunjuk oleh calon Anggota DPD dan dibubuhi cap.
- (2) Nama-nama calon Anggota DPD terpilih di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Formulir Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2014 (Model E-3 DPD).
- (3) Penetapan Calon Anggota DPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (4) KPU mengumumkan nama-nama calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara luas kepada masyarakat melalui papan pengumuman, *website* KPU atau media massa cetak dan media elektronik.”

17. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 39

- (1) Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi yang dihadiri oleh Saksi dan Bawaslu Provinsi serta undangan lain.

(2) Saksi ...

- (2) Saksi, Bawaslu Provinsi dan undangan lain melalui Bawaslu dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Ketua KPU Provinsi dengan persetujuan Anggota KPU Provinsi memberi penjelasan dan apabila terbukti terdapat kekeliruan segera dilakukan perbaikan.
- (3) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus dalam Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 (Model EA-2) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta dibubuhi cap.
- (4) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi.
- (5) Saksi yang hadir dan Bawaslu Provinsi diberikan salinan:
  - a. Berita Acara tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta Saksi, dan telah dibubuhi cap (Model EA);
  - b. Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (Model EA-1);
  - c. Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik Dan Calon Anggota Dprd Provinsi Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 (Lampiran I Model EA-1);
  - d. Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2014 (Lampiran II Model EA-1);
  - e. Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EA-2); dan

f. Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Pemilu Tahun 2014 (Model EA-3).”

18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 40

- (1) Pelaksanaan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EA) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta Saksi dan dibubuhi cap.
- (2) Nama-nama calon Anggota DPRD Provinsi terpilih di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Formulir Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilu Tahun 2014 (Model EA-3).
- (3) Penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
- (4) KPU Provinsi mengumumkan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara luas kepada masyarakat melalui papan pengumuman, *website* KPU Provinsi, atau media massa cetak dan media elektronik.”

19. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 44

- (1) Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh Saksi dan Panwaslu Kabupaten/Kota serta undangan lain.

(2) Saksi ...



- (2) Saksi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan undangan lain melalui Panwaslu Kabupaten/Kota dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota dengan persetujuan Anggota KPU Kabupaten/Kota memberi penjelasan dan apabila terbukti terdapat kekeliruan segera dilakukan perbaikan.
- (3) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus dalam Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (Model EB-2) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta dibubuhi cap.
- (4) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (5) Saksi yang hadir dan Panwaslu Kabupaten/Kota diberikan salinan:
  - a. Berita Acara tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi, dan telah dibubuhi cap (Model EB);
  - b. Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model EB-1);
  - c. Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 (Lampiran I Model EB-1);
  - d. Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Lampiran II Model EB-1);
  - e. Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian

Khusus Dalam Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2014 (Model EB-2); dan

- f. Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Pemilu Tahun 2014 (Model EB-3).”

20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 45

- (1) Pelaksanaan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi dan dibubuhi cap.
- (2) Nama-nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Formulir Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB-3).
- (3) Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) KPU mengumumkan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara luas kepada masyarakat melalui papan pengumuman, *website* KPU Kabupaten/Kota, atau media cetak dan media elektronik.”

21. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 49

Pemberitahuan calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 menggunakan Formulir Model E-4 DPR, Model E-4 DPD, Model EA-4, dan Model EB-4.”

22. Di antara ...

22. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 51 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), Pasal 51 ayat (3) dihapus, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 51 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 51

- (1) Bagi calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, bukti yang harus dilampirkan adalah surat kematian dari Kepala Desa atau nama lainnya/kelurahan atau dari rumah sakit tempat calon yang bersangkutan meninggal dunia atau instansi/pejabat yang berwenang.
- (1a) Bagi calon terpilih Anggota DPD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, bukti yang harus dilampirkan adalah surat pernyataan pengunduran diri asli yang ditandatangani oleh calon terpilih yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.
- (2) Bagi calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, bukti yang harus dilampirkan adalah surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani oleh calon terpilih yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh Partai Politik, disertai dengan surat penarikan penetapan calon terpilih yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Dihapus.
- (3a) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi terhadap surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada calon yang bersangkutan untuk memastikan kebenaran tentang pengunduran dirinya.
- (4) Bagi calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berdasarkan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50 huruf c, bukti yang harus dilampirkan adalah surat keterangan yang menjelaskan bahwa calon terpilih yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Undang-Undang.

- (5) Bagi calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang melakukan tindak pidana Pemilu politik uang atau pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, bukti yang harus dilampirkan adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

23. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 52 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), Pasal 52 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a), sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 52

- (1) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan sebagai calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak memenuhi syarat dan terbukti melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1):
  - a. sebelum ditetapkan sebagai calon terpilih; atau
  - b. sejak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum pengucapan sumpah/janji Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (1a) Dalam hal Calon Terpilih tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai Anggota DPR, DPD dan DPRD karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Calon Terpilih menempuh upaya hukum, maka tidak dilakukan penggantian calon terpilih sampai ada Putusan Hukum yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pengganti bagi calon terpilih yang memenuhi kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pengganti ...

- (3) Pengganti calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diambil dari nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada daerah pemilihan yang sama dan menempati peringkat urutan Suara Sah terbanyak berikutnya.
- (4) Pengganti calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diambil dari nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPD pada daerah pemilihan yang sama dan menempati peringkat urutan Suara Sah terbanyak berikutnya.
- (5) Apabila terdapat dua atau lebih pengganti calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang perolehan suaranya pada peringkat berikutnya sama, penentuan calon terpilih diberikan kepada nama pengganti calon terpilih dalam DCT Anggota DPD yang memiliki sebaran dukungan suara pemilih yang lebih banyak di seluruh Kabupaten/Kota.
- (6) Penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui mekanisme penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (6a) Dalam hal calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c menempuh upaya hukum, penggantian calon dilakukan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum.”

24. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 54

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dapat merekomendasikan penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terhadap calon terpilih yang memenuhi kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Rekomendasi ...

- (2) Rekomendasi penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pengucapan sumpah/janji Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Rekomendasi penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Rekomendasi penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggantian calon terpilih dilakukan melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.”

25. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 68

Jenis Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional, Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik serta Penetapan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPD, Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Pemberitahuan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta simulasi penghitungan perolehan suara-kursi Partai Politik DPR, DPRD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.”

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 375

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum



Nur Syarifah

LAMPIRAN  
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM NOMOR 29 TAHUN  
 2013 TENTANG PENETAPAN HASIL  
 PEMILIHAN UMUM, PEROLEHAN  
 KURSI, CALON TERPILIH DAN  
 PENGGANTIAN CALON TERPILIH  
 DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
 PERWAKILAN DAERAH, DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

JENIS FORMULIR PEROLEHAN KURSI, CALON TERPILIH DAN PENGGANTIAN CALON  
 TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
 DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI,  
 DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA FORMULIR	JUDUL FORMULIR
A	DPR	
1.	Model E DPR	Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014
2.	Model E-1 DPR	Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
3.	Lampiran 1 Model E-1 DPR	Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik Dan Calon Anggota DPR Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014
4.	Lampiran 2 Model E-1 DPR	Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
5.	Model E-2 DPR	Pernyataan Keberatan Saksi Dan/Atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pemilihan Umum Tahun 2014
6.	Model E-3 DPR	Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014
7.	Model E-4 DPR	Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPR
8.	Model E-5 DPR	Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Secara Nasional Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014



NO	NAMA FORMULIR	JUDUL FORMULIR
B	DPD	
1.	Model E DPD	Penetapan Perolehan Suara Sah Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014
2.	Model E-1 DPD	Jumlah Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
3.	Model E-2 DPD	Pernyataan Keberatan Saksi Dan/Atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara Sah Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014
4.	Model E-3 DPD	Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014
5.	Model E-4 DPD	Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPD
C	DPRD Provinsi	
1.	Model EA	Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2014
2.	Model EA-1	Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014
3.	Lampiran 1 Model EA-1	Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014
4.	Lampiran 2 Model EA-1	Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2014
5.	Model EA-2	Pernyataan Keberatan Saksi Dan/Atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2014
6.	Model EA-3	Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2014
7.	Model EA-4	Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Provinsi
8.	Model EA-5	Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2014

NO	NAMA FORMULIR	JUDUL FORMULIR
D	DPRD Kabupaten/Kota	
1.	Model EB	Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014
2.	Model EB-1	Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
3.	Lampiran 1 Model EB-1	Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014
4.	Lampiran 2 Model EB-1	Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014
5.	Model EB-2	Pernyataan Keberatan Saksi Dan/Atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014
6.	Model EB-3	Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014
7.	Model EB-4	Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota
8.	Model EB-5	Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014
E	Simulasi	
1.	SIMULASI PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA KURSI PARTAI POLITIK	



**BERITA ACARA**

**NOMOR : .....**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu empat belas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pemilu Tahun 2014 di setiap daerah pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1), Pasal 207 ayat (1), Pasal 208, Pasal 209, Pasal 210 ayat (1), Pasal 211, Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214 ayat (1) dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l serta ayat (4) huruf h Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Dalam penetapan perolehan suara dan kursi setiap Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPR di setiap daerah pemilihan, Rapat Pleno KPU memutuskan :

1. Rekapitulasi jumlah suara sah Partai Politik secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR, serta jumlah suara sah setiap Partai Politik dan jumlah suara sah setiap calon Anggota DPR dari masing-masing partai politik di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPR, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
2. Jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik yang memenuhi ambang batas 3,5% suara sah nasional serta Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPR, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
3. Nama-nama calon terpilih Anggota DPR untuk setiap daerah pemilihan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
4. Keberatan saksi dan/atau kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPR, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
5. Pemberitahuan secara tertulis nama-nama calon terpilih Anggota DPR di setiap daerah pemilihan dalam Pemilu Tahun 2014 kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dengan tembusan kepada masing-masing calon terpilih yang bersangkutan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.



Demikian putusan Rapat Pleno KPU yang dituangkan dalam Berita Acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta saksi utusan Partai Politik yang hadir, disampaikan kepada :

1. Satu rangkap masing-masing untuk Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik;
2. Satu rangkap untuk Badan Pengawas Pemilu;
3. Satu rangkap arsip KPU.

Jakarta, ..... 2014

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM**

1. Husni Kamil Manik	Ketua	.....
2. Ida Budhiati, SH., MH.	Anggota	.....
3. Sigit Pamungkas, S.IP., MA.	Anggota	.....
4. Arief Budiman, SS., S.IP., MBA.	Anggota	.....
5. Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si.	Anggota	.....
6. Juri Ardiantoro, M.Si.	Anggota	.....
7. Drs. Hadar Nafis Gumay	Anggota	.....

## SAKSI PARTAI POLITIK

NAMA SAKSI	PARTAI POLITIK	TANDA TANGAN
1.	Partai NasDem	.....
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	.....
3.	Partai Keadilan Sejahtera	.....
4.	PDI Perjuangan	.....
5.	Partai Golongan Karya	.....
6.	Partai Gerindra	.....
7.	Partai Demokrat	.....
8.	Partai Amanat Nasional	.....
9.	Partai Persatuan Pembangunan	.....
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	.....
14.	Partai Bulan Bintang	.....
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	.....







NO. URUT	DAERAH PEMILIHAN	PEROLEHAN SUARA SAH											JUMLAH SUARA SAH DAPIL	
		1. PARTAI NASDEM	2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4. PDI PERJUANGAN	5. PARTAI GOLONGAN KARYA	6. PARTAI GERINDRA	7. PARTAI DEMOKRAT	8. PARTAI AMANAT NASIONAL	9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT	14. PARTAI BULAN BINTANG		15. PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
68	SULAWESI SELATAN I													
69	SULAWESI SELATAN II													
70	SULAWESI SELATAN III													
71	SULAWESI TENGGARA													
72	GORONTALO													
73	SULAWESI BARAT													
74	MALUKU													
75	MALUKU UTARA													
76	PAPUA													
77	PAPUA BARAT													
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK / PROSENTASE													

- 1 Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik :  
2 Prosentase Ambang Batas 3,5%

Jakarta, ..... 2014  
KOMISI PEMILIHAN UMUM

- |   |         |       |
|---|---------|-------|
| 1. Husni Kamil Manik                          | Ketua   | ..... |
| 2. Ida Budhiati, SH., MH.                     | Anggota | ..... |
| 3. Sigit Pamungkas, S.IP., MA.                | Anggota | ..... |
| 4. Arief Budiman, S.S, S.IP., MBA.            | Anggota | ..... |
| 5. Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si. | Anggota | ..... |
| 6. Juri Ardiantoro, M.Si.                     | Anggota | ..... |
| 7. Drs. Hadar Nafis Gumay                     | Anggota | ..... |



RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SETIAP PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPR SERTA  
PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DPR DALAM PEMILU TAHUN 2014

PROVINSI : .....  
DAERAH PEMILIHAN : .....

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	<b>1. PARTAI NasDem</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	<b>JUMLAH</b>		

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	<b>2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	<b>JUMLAH</b>		

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	<b>3. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	<b>JUMLAH</b>		

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	<b>4. PDI PERJUANGAN</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	<b>JUMLAH</b>		

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	<b>5. PARTAI GOLONGAN KARYA</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	<b>JUMLAH</b>		

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	<b>6. PARTAI GERINDRA</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	<b>JUMLAH</b>		

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	<b>7. PARTAI DEMOKRAT</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	<b>JUMLAH</b>		

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	<b>8. PARTAI AMANAT NASIONAL</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	<b>JUMLAH</b>		

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	<b>9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	<b>JUMLAH</b>		

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	<b>10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	<b>JUMLAH</b>		

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	<b>14. PARTAI BULAN BINTANG</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	<b>JUMLAH</b>		

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	<b>15. PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	<b>JUMLAH</b>		

Jakarta, .....2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

- |   |         |       |
|---|---------|-------|
| 1. Husni Kamil Manik                          | Ketua   | ..... |
| 2. Ida Budhiati, SH., MH.                     | Anggota | ..... |
| 3. Sigit Pamungkas, S.IP., MA.                | Anggota | ..... |
| 4. Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.           | Anggota | ..... |
| 5. Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si. | Anggota | ..... |
| 6. Juri Ardiantoro, M.Si.                     | Anggota | ..... |
| 7. Drs. Hadar Nafis Gumay                     | Anggota | ..... |



PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK  
DALAM PEMILU ANGGOTA DPR TAHUN 2014

DAERAH PEMILIHAN : .....

- 1 Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik :
- 2 Alokasi Kursi :
- 3 Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) :

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TAHAP I			TAHAP II		JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN SISA SUARA TERBANYAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
	<b>JUMLAH</b>							

Jakarta, ..... 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

- |   |         |       |
|---|---------|-------|
| 1. Husni Kamil Manik                          | Ketua   | ..... |
| 2. Ida Budhiati, SH., MH.                     | Anggota | ..... |
| 3. Sigit Pamungkas, S.IP., MA.                | Anggota | ..... |
| 4. Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.           | Anggota | ..... |
| 5. Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si. | Anggota | ..... |
| 6. Juri Ardiantoro, M.Si.                     | Anggota | ..... |
| 7. Drs. Hadar Nafis Gumay                     | Anggota | ..... |



**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN/ATAU KEJADIAN KHUSUS  
DALAM PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

Dalam Rapat Pleno penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ada/tidak ada \*) keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi utusan Partai Politik yang hadir. Adapun putusan Rapat Pleno KPU adalah sebagai berikut :

Keberatan dan/atau Kejadian Khusus :

.....  
.....  
.....  
.....

Putusan Rapat Pleno KPU :

.....  
.....  
.....  
.....

Demikian keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi utusan Partai Politik serta ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.

Jakarta, ..... 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

- |   |         |       |
|---|---------|-------|
| 1. Husni Kamil Manik                          | Ketua   | ..... |
| 2. Ida Budhiati, SH., MH.                     | Anggota | ..... |
| 3. Sigit Pamungkas, S.IP., MA.                | Anggota | ..... |
| 4. Arief Budiman, SS., S.IP., MBA.            | Anggota | ..... |
| 5. Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si. | Anggota | ..... |
| 6. Juri Ardiantoro, M.Si.                     | Anggota | ..... |
| 7. Drs. Hadar Nafis Gumay                     | Anggota | ..... |



**DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**PROVINSI** : .....  
**DAERAH PEMILIHAN** : .....

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Jakarta, ..... 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

- |   |         |       |
|---|---------|-------|
| 1. Husni Kamil Manik                          | Ketua   | ..... |
| 2. Ida Budhiati, SH., MH.                     | Anggota | ..... |
| 3. Sigit Pamungkas, S.IP., MA.                | Anggota | ..... |
| 4. Arief Budiman, SS., S.IP., MBA             | Anggota | ..... |
| 5. Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si. | Anggota | ..... |
| 6. Juri Ardiantoro, M.Si.                     | Anggota | ..... |
| 7. Drs. Hadar Nafis Gumay                     | Anggota | ..... |





**MODEL E-4 DPR**

Jakarta, ..... 2014

**Kepada**

**Yth. Dewan Pimpinan Pusat**

**Partai .....**

.....

**Di-**

**Jakarta**

**Nomor :**  
**Sifat :** Segera  
**Perihal :** Pemberitahuan Penetapan  
Terpilih Anggota DPR.

Berdasarkan putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum dalam penetapan terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil Pemilu Tahun 2014, serta sesuai ketentuan Pasal 217 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, bersama ini diberitahukan bahwa :

- 1. Nama : .....
- 2. Alamat : .....
- 3. Partai Politik : .....
- 4. Nomor Urut Dalam : .....
- DCT Anggota DPR
- 5. Daerah Pemilihan : .....

dinyatakan sebagai calon terpilih Anggota DPR hasil Pemilu Tahun 2014.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**HUSNI KAMIL MANIK**

**Tembusan kepada :**

- 1. Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat;
- 2. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu;
- 3. Yth. Sdr. ....

..... *potong disini* .....

**Tanda Terima**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : .....
- 2. Partai Politik : .....
- 3. Jabatan dalam kepengurusan : .....
- Partai Politik .....
- 4. Alamat : .....
- .....

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 2014, telah menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPR Nomor : ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 2014 dari KPU.

**Yang Menerima**

**Tanda Tangan : .....**

**Nama Lengkap : .....**





NO. URUT	DAERAH PEMILIHAN	ALOKASI KURSI DAPIL	PEROLEHAN SUARA SAH											
			1. PARTAI NASDEM	2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4. PDI PERJUANGAN	5. PARTAI GOLONGAN KARYA	6. PARTAI GERINDRA	7. PARTAI DEMOKRAT	8. PARTAI AMANAT NASIONAL	9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT	14. PARTAI BULAN BINTANG	15. PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
68	SULAWESI SELATAN I													
69	SULAWESI SELATAN II													
70	SULAWESI SELATAN III													
71	SULAWESI TENGGARA													
72	GORONTALO													
73	SULAWESI BARAT													
74	MALUKU													
75	MALUKU UTARA													
76	PAPUA													
77	PAPUA BARAT													
JUMLAH ALOKASI KURSI														
JUMLAH PEROLEHAN KURSI														

Jakarta, ..... 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

- |   |         |       |
|---|---------|-------|
| 1. Husni Kamil Manik                          | Ketua   | ..... |
| 2. Ida Budhiati, SH., MH.                     | Anggota | ..... |
| 3. Sigit Pamungkas, S.IP., MA.                | Anggota | ..... |
| 4. Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.           | Anggota | ..... |
| 5. Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si. | Anggota | ..... |
| 6. Juri Ardiantoro, M.Si.                     | Anggota | ..... |
| 7. Drs. Hadar Nafis Gumay                     | Anggota | ..... |



**BERITA ACARA**  
**NOMOR :       /BA/IV/2014**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA**  
**DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu empat belas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan perolehan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan penetapan calon terpilih Anggota DPD hasil Pemilu Tahun 2014 di setiap daerah pemilihan/provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1), Pasal 207 ayat (1), Pasal 216 ayat (1) dan aya (2), serta Pasal 218 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf h, huruf i, hutuf k dan huruf l, serta ayat (4) huruf h Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Dalam penetapan perolehan suara sah calon Anggota DPD dan penetapan calon terpilih Anggota DPD, Rapat Pleno KPU dalam memutuskan :

1. Jumlah perolehan suara sah dan peringkat suara sah setiap calon Anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan/provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
2. Nama-nama calon terpilih Anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan/ provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
3. Keberatan saksi dan/atau kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara sah calon Anggota DPD dan penetapan calon terpilih Anggota DPD, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
4. Pemberitahuan secara tertulis nama-nama calon terpilih Anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan/provinsi kepada masing-masing calon terpilih yang bersangkutan dengan tembusan kepada Gubernur dan KPU Provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan suara sah calon Anggota DPD dan penetapan calon terpilih Anggota DPD adalah :

1. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD (Model DD DPD) yang disahkan oleh KPU.
2. Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD (Model DD- 1 DPD) yang disahkan oleh KPU.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : ...../Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014.

Dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara sah calon Anggota DPD dan penetapan calon terpilih Anggota DPD, *ada/tidak ada* \*) keberatan dan/atau kejadian khusus dari saksi utusan calon Anggota DPD yang hadir, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini (Model E-2 DPD). Terhadap keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan tersebut, Rapat Pleno KPU memutuskan :

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Pelaksanaan Rapat Pleno KPU tersebut, disaksikan oleh saksi utusan calon Anggota DPD, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat.

Demikian putusan Rapat Pleno KPU yang dituangkan dalam berita acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta saksi utusan calon Anggota DPD yang hadir, disampaikan kepada:

1. Satu rangkap masing-masing untuk saksi calon Anggota DPD;
2. Satu rangkap untuk Badan Pengawas Pemilu;
3. Satu rangkap arsip KPU

Jakarta, ..... 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

- |   |         |       |
|---|---------|-------|
| 1. Husni Kamil Manik                          | Ketua   | ..... |
| 2. Ida Budhiati, SH., MH.                     | Anggota | ..... |
| 3. Sigit Pamungkas, S.IP., MA.                | Anggota | ..... |
| 4. Arief Budiman, SS., S.IP., MBA.            | Anggota | ..... |
| 5. Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si. | Anggota | ..... |
| 6. Juri Ardiantoro, M.Si.                     | Anggota | ..... |
| 7. Drs. Hadar Nafis Gumay                     | Anggota | ..... |

**SAKSI CALON ANGGOTA DPD**

<b>NAMA</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.	.....
2.	.....
3.	.....
4.	.....
5.	.....
6.	.....
7.	.....
8.	.....
9.	.....
10.	
dst...	.....



**JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH  
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**DAERAH PEMILIHAN (PROVINSI) : .....**

NO.	NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
dst...			

Jakarta, ..... 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

- |   |         |       |
|---|---------|-------|
| 1. Husni Kamil Manik                          | Ketua   | ..... |
| 2. Ida Budhiati, SH., MH.                     | Anggota | ..... |
| 3. Sigit Pamungkas, S.IP., MA.                | Anggota | ..... |
| 4. Arief Budiman, S., S.IP., MBA              | Anggota | ..... |
| 5. Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si. | Anggota | ..... |
| 6. Juri Ardiantoro, M.Si.                     | Anggota | ..... |
| 7. Drs. Hadar Nafis Gumay                     | Anggota | ..... |





**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN/ATAU KEJADIAN KHUSUS DALAM  
PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

Dalam Rapat Pleno penetapan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan penetapan calon terpilih Anggota DPD, disampaikan keberatan dan/atau kejadian khusus oleh saksi calon Anggota DPD yang hadir, sebagai berikut :

Keberatan dan/atau Kejadian Khusus :

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Putusan Rapat Pleno KPU :

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Demikian keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi calon Anggota DPD serta ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.

Jakarta, ..... 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

- |   |         |       |
|---|---------|-------|
| 1. Husni Kamil Manik                          | Ketua   | ..... |
| 2. Ida Budhiati, SH., MH.                     | Anggota | ..... |
| 3. Sigit Pamungkas, S.IP., MA.                | Anggota | ..... |
| 4. Arief Budiman, SS., S.IP., MBA.            | Anggota | ..... |
| 5. Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si. | Anggota | ..... |
| 6. Juri Ardiantoro, M.Si.                     | Anggota | ..... |
| 7. Drs. Hadar Nafis Gumay                     | Anggota | ..... |



**DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**DAERAH PEMILIHAN (PROVINSI) : .....**

NO.	NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			

Jakarta, ..... 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

- |   |         |       |
|---|---------|-------|
| 1. Husni Kamil Manik                          | Ketua   | ..... |
| 2. Ida Budhiati, SH., MH.                     | Anggota | ..... |
| 3. Sigit Pamungkas, S.IP., MA.                | Anggota | ..... |
| 4. Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.           | Anggota | ..... |
| 5. Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si. | Anggota | ..... |
| 6. Juri Ardiantoro, M.Si.                     | Anggota | ..... |
| 7. Drs. Hadar Nafis Gumay                     | Anggota | ..... |



**MODEL E-4 DPD**

Jakarta, ..... 2014

**Kepada**

**Nomor :**  
**Sifat :** Segera  
**Perihal :** Pemberitahuan Penetapan  
Terpilih Anggota DPD.

**Yth. Sdr.** .....  
.....  
**Di-**  
.....

Berdasarkan putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum dalam penetapan terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hasil Pemilu Tahun 2014, serta sesuai ketentuan Pasal 217 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, bersama ini diberitahukan bahwa :

- 1. Nama : .....
- 2. Alamat : .....
- 3. Nomor Urut Dalam : .....  
DCT Anggota DPD
- 4. Daerah Pemilihan : .....

dinyatakan sebagai calon terpilih Anggota DPD hasil Pemilu Tahun 2014.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**HUSNI KAMIL MANIK**

**Tembusan kepada :**

- 1. Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah;
- 2. Yth. Ketua KPU Provinsi .....
- 3. Yth. Gubernur Provinsi .....
- 4. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu.

..... potong disini .....

**Tanda Terima**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : .....
- 2. Alamat : .....

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 2014, telah menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPD Nomor : ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 2014 dari KPU.

**Yang Menerima**

**Tanda Tangan** : .....

**Nama Lengkap** : .....



MODEL EA

**BERITA ACARA**

**NOMOR : .....**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK  
SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu empat belas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi ..... telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi hasil Pemilu Tahun 2014 di setiap daerah pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2), Pasal 207 ayat (2), Pasal 210 ayat (2), Pasal 211, Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214 ayat (2), dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Pasal 9 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j serta ayat (4) huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Dalam penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan, Rapat Pleno KPU Provinsi memutuskan :

1. Rekapitulasi jumlah suara sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi, serta jumlah suara sah setiap Partai Politik dan jumlah suara sah setiap calon Anggota DPRD Provinsi dari masing-masing partai politik di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
2. Jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik serta Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
3. Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi untuk setiap daerah pemilihan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
4. Keberatan saksi dan/atau kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
5. Pemberitahuan secara tertulis nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan kepada kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dengan tembusan kepada masing-masing calon terpilih yang bersangkutan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.



Demikian putusan Rapat Pleno KPU Provinsi yang dituangkan dalam Berita Acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta saksi utusan Partai Politik yang hadir dan dibuat dalam rangkap ..... (.....), disampaikan kepada:

- 1. Satu rangkap masing-masing untuk pengurus Partai Politik di tingkat Provinsi;
- 2. Satu rangkap untuk KPU.
- 3. Satu rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
- 4. Satu rangkap arsip KPU Provinsi.

....., ..... 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI .....**

- |         |         |       |
|---------|---------|-------|
| 1. .... | Ketua   | ..... |
| 2. .... | Anggota | ..... |
| 3. .... | Anggota | ..... |
| 4. .... | Anggota | ..... |
| 5. .... | Anggota | ..... |

## SAKSI PARTAI POLITIK

NAMA SAKSI	PARTAI POLITIK	TANDA TANGAN
1.	Partai NasDem	.....
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	.....
3.	Partai Keadilan Sejahtera	.....
4.	PDI Perjuangan	.....
5.	Partai Golongan Karya	.....
6.	Partai Gerindra	.....
7.	Partai Demokrat	.....
8.	Partai Amanat Nasional	.....
9.	Partai Persatuan Pembangunan	.....
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	.....
14.	Partai Bulan Bintang	.....
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	.....



REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK  
DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI TAHUN 2014

PROVINSI : .....

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH			JUMLAH SUARA SAH
		DAPIL .....	DAPIL .....	DAPIL .....	
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI NASDEM				
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
3	PARTAI Keadilan Sejahtera				
4	PDI Perjuangan				
5	PARTAI GOLONGAN KARYA				
6	PARTAI GERINDRA				
7	PARTAI DEMOKRAT				
8	PARTAI AMANAT NASIONAL				
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT				
14	PARTAI BULAN BINTANG				
15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia				
	<b>JUMLAH</b>				

Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik : 0

....., ..... 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI .....

- 1. .... Ketua .....
- 2. .... Anggota .....
- 3. .... Anggota .....
- 4. .... Anggota .....
- 5. .... Anggota .....





RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SETIAP PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI  
SERTA PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI DALAM PEMILU TAHUN 2014

PROVINSI : .....  
DAERAH PEMILIHAN : .....

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	<b>1. PARTAI NasDem</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	<b>JUMLAH</b>		

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	<b>2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	<b>JUMLAH</b>		

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	<b>3. PARTAI Keadilan Sejahtera</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	<b>JUMLAH</b>		

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	<b>4. PDI PERJUANGAN</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	<b>JUMLAH</b>		

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	<b>5. PARTAI GOLONGAN KARYA</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	<b>JUMLAH</b>		

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	<b>6. PARTAI GERINDRA</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	<b>JUMLAH</b>		

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	<b>7. PARTAI DEMOKRAT</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	<b>JUMLAH</b>		

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	<b>8. PARTAI AMANAT NASIONAL</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	<b>JUMLAH</b>		

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	<b>9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	<b>JUMLAH</b>		

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	<b>10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	<b>JUMLAH</b>		

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	<b>14. PARTAI BULAN BINTANG</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	<b>JUMLAH</b>		

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	<b>15. PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	<b>JUMLAH</b>		

....., .....2014  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI .....**

1. .... Ketua .....
2. .... Anggota .....
3. .... Anggota .....
4. .... Anggota .....
5. .... Anggota .....



**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK  
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI TAHUN 2014**

PROVINSI : .....  
DAERAH PEMILIHAN : .....

- 1 Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik :
- 2 Alokasi Kursi :
- 3 Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) :

NO.	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TAHAP I			TAHAP II		JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN SISA SUARA TERBANYAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
14								
15								
	<b>JUMLAH</b>							

....., ..... 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI .....**

- 1. .... Ketua .....
- 2. .... Anggota .....
- 3. .... Anggota .....
- 4. .... Anggota .....
- 5. .... Anggota .....



**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN/ATAU KEJADIAN KHUSUS DALAM  
PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

Dalam Rapat Pleno penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ..... , ada/tidak ada \*) keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi utusan Partai Politik yang hadir dan putusan Rapat Pleno KPU Provinsi, sebagai berikut :

Keberatan dan/atau Kejadian Khusus:

.....  
.....  
.....  
.....

Putusan Rapat Pleno KPU Provinsi:

.....  
.....  
.....  
.....

Demikian keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi utusan Partai Politik serta ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.

....., ..... 2014

**KPU PROVINSI .....**

- |         |         |       |
|---------|---------|-------|
| 1. .... | Ketua   | ..... |
| 2. .... | Anggota | ..... |
| 3. .... | Anggota | ..... |
| 4. .... | Anggota | ..... |
| 5. .... | Anggota | ..... |



**DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**PROVINSI** : .....  
**DAERAH PEMILIHAN** : .....

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

....., ..... 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI** .....

- 1. .... Ketua .....
- 2. .... Anggota .....
- 3. .... Anggota .....
- 4. .... Anggota .....
- 5. .... Anggota .....

KOP KPU  
PROVINSI

....., ..... 2014

**Kepada**

**Nomor** :  
**Sifat** : Segera  
**Perihal** : Pemberitahuan Penetapan Terpilih  
Anggota DPRD Provinsi.

**Yth. Dewan Pimpinan Daerah**  
**Partai** .....  
.....  
**Di-**  
.....

Berdasarkan putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi ..... dalam penetapan terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi hasil Pemilu Tahun 2014, serta sesuai ketentuan Pasal 217 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Nama : .....
2. Alamat : .....
3. Partai Politik : .....
4. Nomor Urut Dalam DCT : .....
5. Daerah Pemilihan : .....

dinyatakan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Provinsi ..... hasil Pemilu Tahun 2014.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI** .....

.....

**Tembusan kepada :**

1. Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
2. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi;
3. Yth. Sdr. ....

..... *potong disini* .....

**Tanda Terima**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Partai Politik : .....
3. Jabatan dalam kepengurusan : .....  
Partai Politik .....
4. Alamat : .....

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 2014, telah menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Provinsi ..... Nomor : ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 2014 dari KPU Provinsi.

**Yang Menerima**

**Tanda Tangan** : .....  
**Nama Lengkap** : .....





MODEL EA-5

**REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK  
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI TAHUN 2014**

PROVINSI : .....

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI			
		DAPIL .....	DAPIL .....	DAPIL .....	JUMLAH
1	PARTAI NASDEM				
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA				
4	PARTAI PDI PERJUANGAN				
5	PARTAI GOLONGAN KARYA				
6	PARTAI GERINDRA				
7	PARTAI DEMOKRAT				
8	PARTAI AMANAT NASIONAL				
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT				
11	PARTAI BULAN BINTANG				
12	PARTAI PKP INDONESIA				
	<b>Jumlah</b>				

....., ..... 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI .....**

1. .... Ketua .....
2. .... Anggota . .....
3. .... Anggota .....
4. .... Anggota .....
5. .... Anggota .....



**MODEL EB**

**BERITA ACARA**

**NOMOR : .....**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK  
SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu empat belas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota\*) ..... telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota hasil Pemilu Tahun 2014 di setiap daerah pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (3), Pasal 207 ayat (3), Pasal 210 ayat (3), Pasal 211, Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214 ayat (3), dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k serta ayat (4) huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Dalam penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan, Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota memutuskan :

1. Rekapitulasi jumlah suara sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta jumlah suara sah setiap Partai Politik dan jumlah suara sah setiap calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari masing-masing partai politik di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
2. Jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik serta Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
3. Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
4. Keberatan saksi dan/atau kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
5. Pemberitahuan secara tertulis nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan kepada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada masing-masing calon terpilih yang bersangkutan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.



Demikian putusan Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Berita Acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi utusan Partai Politik yang hadir dan dibuat dalam rangkap ..... (.....), disampaikan kepada:

- 1. Satu rangkap masing-masing untuk pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota;
- 2. Satu rangkap untuk KPU;
- 3. Satu rangkap untuk KPU Provinsi;
- 3. Satu rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota\*);
- 4. Satu rangkap arsip KPU Kabupaten/Kota\*).

....., ..... 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*) .....**

- |         |         |       |
|---------|---------|-------|
| 1. .... | Ketua   | ..... |
| 2. .... | Anggota | ..... |
| 3. .... | Anggota | ..... |
| 4. .... | Anggota | ..... |
| 5. .... | Anggota | ..... |

\*) Coret yang tidak perlu

## SAKSI PARTAI POLITIK

NAMA SAKSI	PARTAI POLITIK	TANDA TANGAN
1.	Partai NasDem	.....
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	.....
3.	Partai Keadilan Sejahtera	.....
4.	PDI Perjuangan	.....
5.	Partai Golongan Karya	.....
6.	Partai Gerindra	.....
7.	Partai Demokrat	.....
8.	Partai Amanat Nasional	.....
9.	Partai Persatuan Pembangunan	.....
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	.....
14.	Partai Bulan Bintang	.....
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	.....



REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK  
DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014

KABUPATEN/KOTA\*) : .....  
PROVINSI : .....

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH			JUMLAH SUARA SAH
		DAPIL .....	DAPIL .....	DAPIL .....	
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI NASDEM				
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
3	PARTAI Keadilan Sejahtera				
4	PDI Perjuangan				
5	PARTAI GOLONGAN KARYA				
6	PARTAI GERINDRA				
7	PARTAI DEMOKRAT				
8	PARTAI AMANAT NASIONAL				
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT				
14	PARTAI BULAN BINTANG				
15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia				
	JUMLAH				

Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik : 0

....., ..... 2014  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*) .....

- 1. .... Ketua .....
- 2. .... Anggota .....
- 3. .... Anggota .....
- 4. .... Anggota .....
- 5. .... Anggota .....

\*) Coret yang tidak perlu



RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SETIAP PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI  
SERTA PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU TAHUN 2014

KABUPATEN/KOTA\*) : .....  
PROVINSI : .....  
DAERAH PEMILIHAN : .....

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	<b>1. PARTAI NasDem</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	<b>JUMLAH</b>		

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	<b>2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	<b>JUMLAH</b>		

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	<b>3. PARTAI Keadilan Sejahtera</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	<b>JUMLAH</b>		

KABUPATEN/KOTA\*) : .....  
 PROVINSI : .....  
 DAERAH PEMILIHAN : .....

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	<b>4. PDI PERJUANGAN</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	<b>JUMLAH</b>		

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	<b>5. PARTAI GOLONGAN KARYA</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	<b>JUMLAH</b>		

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	<b>6. PARTAI GERINDRA</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	<b>JUMLAH</b>		

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	<b>7. PARTAI DEMOKRAT</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	<b>JUMLAH</b>		



NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	<b>8. PARTAI AMANAT NASIONAL</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	<b>JUMLAH</b>		

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	<b>9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	<b>JUMLAH</b>		

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	<b>10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	<b>JUMLAH</b>		

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	<b>14. PARTAI BULAN BINTANG</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	<b>JUMLAH</b>		

KABUPATEN/KOTA\*) : .....  
 PROVINSI : .....  
 DAERAH PEMILIHAN : .....

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	<b>15. PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	<b>JUMLAH</b>		

....., .....2014  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*) .....**

- |         |         |       |
|---------|---------|-------|
| 1. .... | Ketua   | ..... |
| 2. .... | Anggota | ..... |
| 3. .... | Anggota | ..... |
| 4. .... | Anggota | ..... |
| 5. .... | Anggota | ..... |

\*) Coret yang tidak perlu



**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK  
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014**

KABUPATEN/KOTA\*) : .....  
 PROVINSI : .....  
 DAERAH PEMILIHAN : .....

- 1 Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik :
- 2 Alokasi Kursi :
- 3 Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) :

NO.	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TAHAP I			TAHAP II		JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN SISA SUARA TERBANYAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
14								
15								
	<b>JUMLAH</b>							

....., ..... 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*) .....**

- 1. .... Ketua .....
- 2. .... Anggota .....
- 3. .... Anggota .....
- 4. .... Anggota .....
- 5. .... Anggota .....

\*) Coret yang tidak perlu



**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN/ATAU KEJADIAN KHUSUS DALAM  
PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

Dalam Rapat Pleno penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota\*) ..... , ada/tidak ada \*) keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi utusan Partai Politik yang hadir dan putusan Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

Keberatan dan/atau Kejadian Khusus:

.....  
.....  
.....  
.....

Putusan Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota:

.....  
.....  
.....  
.....

Demikian keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi utusan Partai Politik serta ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

....., ..... 2014

**KPU KABUPATEN/KOTA\*) .....**

- 1. .... Ketua .....
- 2. .... Anggota .....
- 3. .... Anggota .....
- 4. .... Anggota .....
- 5. .... Anggota .....

\*) Coret yang tidak perlu



DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

KABUPATEN/KOTA\*) : .....  
PROVINSI : .....  
DAERAH PEMILIHAN : .....

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

....., ..... 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*) .....

- 1. .... Ketua .....
- 2. .... Anggota .....
- 3. .... Anggota .....
- 4. .... Anggota .....
- 5. .... Anggota .....

\*) Coret yang tidak perlu

KOP KPU  
KABUPATEN/KOTA

....., ..... 2014

**Kepada**

**Nomor** :  
**Sifat** : Segera  
**Perihal** : Pemberitahuan Penetapan Terpilih  
Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

**Yth. Dewan Pimpinan Cabang  
Partai** .....  
.....  
**Di-**  
.....

Berdasarkan putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota\*)  
..... dalam penetapan terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten/Kota hasil Pemilu Tahun 2014, serta sesuai ketentuan Pasal 217 Undang-  
Undang Nomor 8 Tahun 2012, bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Nama : .....
2. Alamat : .....
3. Partai Politik : .....
4. Nomor Urut Dalam : .....  
DCT
5. Daerah Pemilihan : .....

dinyatakan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota\*)  
..... hasil Pemilu Tahun 2014.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA\*)**.....

.....

**Tembusan kepada :**

1. Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Yth. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
3. Yth. Sdr. ....

..... *potong disini* .....

**Tanda Terima**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Partai Politik : .....
3. Jabatan dalam kepengurusan : .....  
Partai Politik .....
4. Alamat : .....

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pada hari ..... tanggal ..... bulan  
..... tahun 2014, telah menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota  
DPRD Kabupaten/Kota\*) ..... Nomor : ..... tanggal ..... bulan  
..... tahun 2014 dari KPU Kabupaten/Kota.

**Yang Menerima**

**Tanda Tangan** : .....

**Nama Lengkap** : .....



**REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK  
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014**

KABUPATEN/KOTA\*) : .....  
PROVINSI : .....

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI			
		DAPIL .....	DAPIL .....	DAPIL .....	JUMLAH
1	PARTAI NASDEM				
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA				
4	PARTAI PDI PERJUANGAN				
5	PARTAI GOLONGAN KARYA				
6	PARTAI GERINDRA				
7	PARTAI DEMOKRAT				
8	PARTAI AMANAT NASIONAL				
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT				
11	PARTAI BULAN BINTANG				
12	PARTAI PKP INDONESIA				
	<b>Jumlah</b>				

....., ..... 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*) .....**

1. .... Ketua .....
2. .... Anggota. ....
3. .... Anggota .....
4. .... Anggota .....
5. .... Anggota .....

\*) Coret yang tidak perlu

SIMULASI PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA KURSI PARTAI POLITIK

Langkah 1			Langkah 2			Langkah 3		Total perolehan kursi
	Membagi setiap suara sah Partai dengan Angka (BPP)	<b>Kursi Tahap Pertama</b>	a. Apabila Suara Sah suatu Partai Politik sama atau lebih dengan BPP maka Partai Politik tersebut memperoleh kursi;			<b>Kursi Tahap Kedua</b>	Bagikan sisa kursi kepada Partai Politik satu persatu sampai dengan	
		Hasil Bagi	b. Apabila dalam penghitungan masih terdapat sisa suara, maka sisa suara tersebut akan dihitung dalam penghitungan Tahap kedua;					
			c. Apabila Suara Sah suatu Partai Politik tidak mencapai BPP, maka Partai Politik tersebut tidak memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama, selanjutnya jumlah Suara Sah Partai Politik tersebut menjadi sisa suara dalam penghitungan kursi Tahap Kedua					
Partai Politik	Suara Sah	Bilangan Pembagi Pemilih (BPP)	Note: Hasil pembagian setiap suara sah partai dengan angka BPP, potensial menghasilkan angka pecahan	Note: Pembagian di kolom ini tidak ada kaitannya dengan pembagian suara sah setiap partai dengan angka BPP	Sisa suara			Total Perolehan kursi
Partai A	57.000	31.100	57.000:31.000	1,83	1	25.900	1	2
Partai B	27.000		27.000:31.000	0,87	-	27.000	1	1
Partai C	17.000		17.000:31.000	0,55	-	17.000	1	1
Partai D	25.000		25.000:31.000	0,80	-	25.000	1	1
Partai E	45.000		45.000:31.000	1,45	1	13.900	-	1
Partai F	65.000		65.000:31.000	2,09	2	2.800	-	2
Partai H	75.000		75.000:31.000	2,41	2	12.800	-	2
<b>Total suara sah</b>	<b>311.000</b>				<b>6</b>		<b>4</b>	<b>10</b>
<b>Kursi Daerah Pemilihan</b>	<b>10</b>							
<b>Bilangan Pembagi Pemilih</b>	<b>31.100</b>							

Tata cara dan langkah-langkah perhitungan perolehan suara kursi partai Politik sesuai dengan Peraturan ini.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
 Kepala Biro Hukum

Nur Syarifah

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 21 Maret 2014  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

HUSNI KAMIL MANIK